

SECTION I

"ONSHORE" MATERIAL DAMAGE

ITEM 1 - THE OPERATIVE CLAUSE

The Insurer will indemnify the Insured in respect of loss of or damage to the "Onshore" Property Insured occurring during the Period of Insurance and caused by any of the Insured Perils and Such Coverage includes Gas Contained in Pipelines.

Provided that the Insurer may at their option indemnify the Insured by payment of the amount of loss or damage or by repair reinstatement or replacement but in no circumstances shall the liability of the Insurer exceed in respect of each item of the "Onshore" Property Insured the Value Insured thereon or in the aggregate the Total Value Insured

ITEM 2 - THE INSURED PERILS

This Section insures against ALL RISKS OF DIRECT, SUDDEN AND ACCIDENTAL PHYSICAL LOSS OR PHYSICAL DAMAGE howsoever caused except as may be specifically excluded or limited by the terms, exclusions, and conditions of this Section and Policy.

BAGIAN I

KERUSAKAN MATERIAL DI "DARAT"

ITEM 1 – OPERATIVE CLAUSE

Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan pada Properti yang Diasuransikan "Di Darat" yang terjadi selama Periode Asuransi dan disebabkan oleh salah satu Risiko yang Dijamin dan Jaminan tersebut meliputi Gas yang Terdapat dalam Pipa.

Dengan ketentuan bahwa Penanggung dapat sesuai pilihan mereka untuk mengganti kerugian Tertanggung dengan membayar jumlah kerugian atau kerusakan atau dengan melakukan perbaikan, pemulihan atau penggantian namun dalam kondisi apapun tanggung jawab Penanggung sehubungan dengan setiap item dari Properti yang Diasuransikan "Di Darat" tidak melebihi Nilai Pertanggungannya atau secara keseluruhan Total Nilai Pertanggungan.

**ITEM 2 – RISIKO-RISIKO YANG
DIASURANSIKAN**

Bagian ini menjamin SEMUA RISIKO KERUGIAN FISIK LANGSUNG, TIBA-TIBA DAN TIDAK SENGAJA ATAU KERUSAKAN FISIK yang terjadi karena sebab apapun kecuali secara khusus dikecualikan atau dibatasi oleh ketentuan, syarat, pengecualian, dan kondisi dari Bagian ini dan Polis ini.

ITEM 3 - THE EXCLUSIONS

This Section does not cover:

- (a) consequential loss or damage of any kind or description whatsoever including delay in completing or negotiating and/or loss of contracts.
- (b) property in the course of construction (this exclusion shall not apply in respect of repair or renovation of existing structures insured hereunder).
- (c) loss of, or damage to, any electrical machine, apparatus, or any portion of the electrical installation arising from or occasioned by over-running, excessive pressure, short-circuiting, self-heating, arcing or leakage of electricity from whatever cause arising provided that this Exclusion shall only apply to the particular electrical machine, apparatus, or portion of the electrical installation so affected and not to other machines, apparatus or electrical installations destroyed or damaged by fire caused by such particular machine, apparatus or other electrical installation.
- (d) (1) drains, sewers, roads, gates and fences

(2) land developments

(3) pipelines outside perimeter fences

ITEM 3 – PENGECUALIAN

Bagian ini tidak menjamin:

- (a) kerugian atau kerusakan konsekuensial apapun namanya termasuk keterlambatan dalam menyelesaikan atau melakukan negosiasi dan/atau kerugian kontrak.
- (b) properti dalam pelaksanaan konstruksi (pengecualian ini tidak berlaku untuk perbaikan atau renovasi struktur yang ada dan diasuransikan dalam polis ini).
- (c) kerugian, atau kerusakan yang terjadi pada setiap mesin listrik, peralatan, atau setiap bagian dari instalasi listrik yang timbul dari atau disebabkan oleh pemakaian secara berlebihan, tekanan yang berlebihan, arus pendek, pemanasan sendiri, api listrik (arcing) atau kebocoran listrik dari penyebab apapun yang timbul dengan ketentuan bahwa Pengecualian ini hanya berlaku untuk mesin listrik, peralatan, atau bagian instalasi listrik tertentu yang terkena dan bukan pada mesin, peralatan atau instalasi listrik lainnya yang hancur atau rusak akibat kebakaran yang disebabkan oleh mesin, peralatan atau instalasi listrik khusus lain tersebut.
- (d) (1) saluran air, selokan, jalan, gerbang dan pagar

(2) pengembangan tanah

(3) pipa yang berada di luar perimeter pagar

- (4) wellhead and in-hole equipment including casing installed beneath the surface
- (4) wellhead dan peralatan sumur termasuk selubung yang dipasang di bawah permukaan
- (e) loss or damage occasioned by or through or in consequence, directly or indirectly, of any of the following occurrences, namely:
- (e) kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau melalui atau sebagai akibat, secara langsung atau tidak langsung, dari salah satu peristiwa berikut, yaitu:
- (i) War, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war
- (i) Perang, invasi, tindakan permusuhan bangsa asing, tindakan penyerangan atau operasi serupa perang (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara.
- (ii) mutiny, civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, or any act of any person acting on behalf of or in connection with any organisation with activities directed toward the overthrow by force of the Government de jure or de facto or to the influencing of it by terrorism or violence. In any action, suit or other proceeding, where the Insurer alleges that by reason of the provisions of this Exclusion any loss or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the Insured.
- (ii) pemberontakan terhadap otoritas resmi yang dilakukan oleh tentara atau pelaut, huru-hara yang skalanya hampir sama atau sama dengan pemberontakan rakyat, pemberontakan oleh militer, pergolakan dengan kekerasan, pemberontakan, revolusi, perebutan kekuasaan dengan kekuatan militer atau pengambilalihan secara paksa, atau setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi manapun dengan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan melakukan penggulingan dengan kekerasan Pemerintah de jure atau de facto atau yang dipengaruhi dengan terorisme atau kekerasan. Dalam setiap tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, apabila Penanggung menduga bahwa karena alasan ketentuan-ketentuan dari

Pengecualian ini setiap kerugian atau kerusakan apapun tidak dijamin oleh asuransi ini, maka beban pembuktian kerugian atau kerusakan tersebut harus dilakukan oleh Tertanggung.

- | | |
|--|---|
| <p>(f) any accident or any loss or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from ionizing radiation's or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. Solely for the purpose of this exclusion, combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.</p> | <p>(f) setiap kecelakaan atau setiap kerugian atau kehancuran atau kerusakan terhadap properti apapun atau setiap kerugian atau biaya apapun yang disebabkan atau timbul daripadanya atau setiap kerugian konsekuensial yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh atau timbul dari radiasi ion atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari setiap bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. Semata-mata untuk tujuan pengecualian ini, pembakaran juga termasuk setiap proses fisi nuklir yang terjadi sendiri.</p> |
| <p>(g) any accident, loss, destruction, damage directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from nuclear weapons or material.</p> | <p>(g) setiap kecelakaan, kerugian, kehancuran, kerusakan langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh atau timbul dari senjata atau bahan nuklir.</p> |
| <p>(h) Unexplained or mysterious disappearance of any property or shortage(s) disclosed on taking inventory or any dishonest act or omission of the Insured or any associated proprietor partner, director, trustee, elected officer or agent of the Insured.</p> | <p>(h) Kondisi hilang yang tidak dapat dijelaskan atau terjadi secara misterius pada setiap properti atau kekurangan-kekurangan yang terungkap pada saat penghitungan persediaan atau setiap tindakan tidak jujur atau kelalaian Tertanggung atau setiap kolega, pemilik, direktur, wali amanat, pejabat atau agen yang ditunjuk oleh Tertanggung.</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>(i) i) Ordinary wear and tear, gradual deterioration, rust or corrosion, inherent or latent vice or defect.</p> <p>ii) Normal settling, cracking, shrinkage, bulging or expansion of pavement foundations, walls, floors, roofs or ceilings.</p> <p>iii) Manufacturing or processing operations which result in damage to stock or materials being manufactured, processed or otherwise worked on.</p> <p>iv) Errors in design, faulty workmanship or use of faulty materials in the development processing or manufacture of the Insured's product. But if a peril otherwise insured against ensues then Insurers shall be liable for such ensuing loss only.</p> <p>(j) Dampness or dryness of atmosphere extremes or changes of temperatures, shrinkage, evaporation, loss of weight, leakage of contents, marring, scratching, exposure to light, contamination, change in flavour or colour or texture or finish unless loss is caused directly by physical damage to the property covered or to premises containing such property by a peril not excluded in this Section or Policy.</p> | <p>(i) i) keausan yang wajar, kerusakan yang terjadi secara bertahap, karat atau korosi, yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan atau cacat.</p> <p>ii) Penurunan, retak, susut, menggelembung atau pembengkakan pondasi jalan, dinding, lantai, atap atau langit-langit yang wajar.</p> <p>iii) Operasi produksi atau proses yang mengakibatkan kerusakan terhadap bahan baku atau bahan yang diproduksi, diproses atau dikerjakan.</p> <p>iv) Kesalahan desain, kesalahan pengerjaan atau kesalahan pemakaian bahan dalam proses pengembangan atau pembuatan produk Tertanggung. Namun apabila salah satu risiko yang diasuransikan kemudian terjadi maka Penanggung hanya bertanggung jawab atas kerugian yang kemudian terjadi tersebut.</p> <p>(j) Kelembaban atau kekeringan atmosfir udara, kondisi atau perubahan suhu yang ekstrim, susut, penguapan, kehilangan berat, kebocoran isi, kotoran, goresan, paparan terhadap cahaya, kontaminasi, perubahan rasa atau warna atau tekstur atau permukaan kecuali kerugian yang disebabkan secara langsung oleh kerusakan fisik pada properti yang tertutup atau lokasi-lokasi yang berisi properti tersebut</p> |
|---|---|

oleh salah satu risiko yang tidak dikecualikan dalam Bagian atau Polis ini.

- | | |
|--|---|
| <p>(k) i) Loss or damage caused by explosion or rupture or bursting of steam boilers, steam pipes or steam turbines or steam engines or fly wheels owned or operated by the Insured or for which the Insured has assumed liability.</p> <p>(ii) Mechanical or machinery breakdown including rupture or bursting caused by centrifugal force.</p> <p>(iii) Loss resulting from power heating or cooling failure unless such failure results from physical damage to power heating or cooling equipment including connections and supply or transmission lines and pipes situated on premises where the property covered is located.</p> | <p>(k) i) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh meledaknya atau pecahnya atau meletusnya ketel uap, pipa uap atau turbin uap atau mesin uap atau roda terbang yang dimiliki atau dioperasikan oleh Tertanggung atau yang menjadi tanggung jawab Tertanggung.</p> <p>(ii) Kerusakan mekanis atau mesin termasuk kondisi pecah atau ledakan yang disebabkan oleh gaya sentrifugal.</p> <p>(iii) Kerugian akibat kegagalan pemanasan atau pendingin listrik kecuali kegagalan tersebut terjadi hasil kerusakan fisik pada peralatan pemanas atau pendingin listrik termasuk jalur dan pipa koneksi dan pasokan atau transmisi yang terletak di tempat di mana properti yang diasuransikan berada.</p> |
|--|---|

But if a peril otherwise insured against ensues then Insurers shall be liable for such ensuing loss only.

Namun apabila salah satu risiko yang diasuransikan kemudian terjadi maka Penanggung hanya bertanggung jawab atas kerugian yang kemudian terjadi tersebut.

- | | |
|--|--|
| <p>(l) Loss or damage to in-hole equipment including without limitation casing installed below the land.</p> <p>(m) Goods or materials or equipment whilst in transit unless specifically included by Memorandum to this Policy.</p> | <p>(l) Kerugian atau kerusakan yang terjadi pada peralatan sumur termasuk namun tidak terbatas pada selubung yang dipasang di bawah tanah.</p> <p>(m) Barang atau bahan atau peralatan yang sedang dalam perjalanan kecuali secara khusus dicantumkan dalam Memoranda Polis ini.</p> |
|--|--|

(n) Aircraft, watercraft, vehicles, jewellery, precious stones, furs or garments or garments trimmed with fur, land, land developments, standing timber, growing crops and animals.

(n) Pesawat udara, perahu, kenderaan, perhiasan, batu mulia, bulu atau pakaian atau pakaian yang dipangkas dengan bulu, tanah, perkembangan lahan, tegakan kayu, tanaman dan hewan hidup.

ITEM 4 – DEFINITIONS

(a) "Fire Fighting Expenses"

In the event of a loss or series of losses arising directly or indirectly from one occurrence caused by an Insured Peril and which involves or threatens to involve the "Onshore" Property Insured the Insurer will indemnify the Insured against

- (i) the cost of materials used or damaged in fighting a fire
- (ii) all clothing and personal effects lost or damaged in the course of extinguishing or attempting to extinguish a fire unless such clothing and personal effects are insured by another policy
- (iii) all other actual expenses including wages paid for fighting extinguishing or localising a fire

(b) Debris Removal

- (i) It is hereby understood and agreed that, notwithstanding any provision to the

ITEM 4 – DEFINISI

(a) "Biaya Pemadaman Kebakaran"

Dalam hal terjadi kerugian atau serangkaian kerugian yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari satu kejadian yang disebabkan oleh salah satu Risiko yang Dijamin yang melibatkan atau mengancam akan melibatkan Properti yang Diasuransikan yang ada "Di Darat" maka Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung terhadap

- (i) biaya bahan-bahan yang digunakan atau yang mengalami kerusakan dalam memadamkan kebakaran
- (ii) semua pakaian dan barang pribadi yang hilang atau rusak dalam rangka memadamkan atau dalam upaya memadamkan api kecuali pakaian dan barang pribadi tersebut dijamin oleh Polis lain
- (iii) semua biaya lainnya yang telah dikeluarkan termasuk upah yang dibayarkan untuk memadamkan atau melokalisir api.

(b) Pembuangan Puing

- (i) Dipahami dan disetujui bahwa, meskipun bertentangan dengan ketentuan manapun

contrary in the Policy and/or slip to which this clause is attached, the cover hereunder does not extend to loss, damage, costs or expenses in connection with any kind or description of seepage and/or pollution and/or contamination, direct or indirect, arising from any cause whatsoever.

Nevertheless if fire and/or explosion is not excluded from the Policy and a fire and/or explosion arises directly or indirectly from seepage and/or pollution and/or contamination any loss or damage insured under the Policy arising directly from that fire and/or explosion shall be covered, subject to the terms, conditions and limitations of the Policy.

The Insured shall give notice to the Insurer of intent to claim NO LATER THAN 12 (TWELVE) MONTHS AFTER THE DATE THE ORIGINAL PHYSICAL LOSS OR DAMAGE

- (ii) It is also hereby understood and agreed that, in so far as any provision in the Policy extends the cover to debris removal and/or clean-up costs, such cover shall be limited to

yang tercantum dalam Polis/atau slip yang dilampirkan pada klausul ini, jaminan yang diberikan dalam polis ini tidak diperluas untuk menjamin kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran sehubungan dengan setiap jenis atau deskripsi apapun dari rembesan dan/atau pencemaran dan/atau kontaminasi, langsung atau tidak langsung, yang timbul dari penyebab apapun.

Namun demikian, apabila kebakaran dan/atau ledakan tidak dikecualikan dalam Polis ini dan kebakaran dan/atau ledakan tersebut timbul secara langsung atau tidak langsung dari rembesan dan/atau pencemaran dan/atau kontaminasi maka setiap kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Polis yang timbul secara langsung dari kebakaran dan/atau ledakan tersebut akan dijamin, tunduk pada syarat, kondisi dan batasan dari Polis ini.

Tertanggung wajib memberikan pemberitahuan kepada Penanggung perihal keinginan untuk mengajukan klaim PALING LAMBAT 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL KERUGIAN ATAU KERUSAKAN FISIK PERTAMA.

- (ii) Juga dipahami dan disetujui bahwa, apabila terdapat ketentuan manapun dalam Polis ini yang diperluas untuk menjamin pembuangan puing dan/atau biaya

- (a) expenses reasonably incurred in removal of debris of the property insured hereunder destroyed or damaged from the premises of the Insured but not exceeding the limit as stated in the Schedule
- (b) cost of clean-up, at the premises of the Insured; made necessary as a result of direct physical loss or damage up to but not exceeding the limit as stated in the Schedule

The Insurers liability under this extension of coverage shall be limited to 25% of the value of the property involved in the loss.

It is further understood and agreed that costs of decontamination or removal of water, soil or any other substance on or under such premises are not recoverable.

It is a condition precedent to recovery that Insurer shall have paid or agreed to pay for direct physical loss or damage to the property insured unless such payment is precluded solely by the operation of any deductible.

pembersihan, maka jaminan tersebut terbatas pada

- (a) biaya wajar yang timbul untuk membuang puing dari properti yang diasuransikan yang hancur atau rusak dari lokasi Tertanggung akan tetapi tidak melebihi batas sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.
- (b) biaya pembersihan, di lokasi Tertanggung yang dikeluarkan akibat kerugian atau kerusakan fisik langsung sampai dengan akan tetapi tidak melebihi batas sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

Kewajiban Penanggung menurut perluasan jaminan ini dibatasi sampai 25% dari nilai properti yang terlibat dalam kerugian tersebut. Lebih lanjut dipahami dan disetujui bahwa biaya-biaya dekontaminasi atau pembuangan air, tanah atau setiap zat apapun lainnya yang ada di atas atau di bawah lokasi tersebut tidak memperoleh ganti rugi.

Salah satu prasyarat untuk memperoleh ganti rugi adalah Penanggung telah membayar atau setuju untuk dibayar kerugian atau kerusakan fisik langsung terhadap properti yang diasuransikan kecuali pembayaran tersebut tidak diperbolehkan semata-mata karena adanya risiko yang dibayar sendiri.

Nothing in this section shall be construed as giving cover for debris removal and/or clean up, where no such extension of cover is granted elsewhere in the Policy.

The Insured shall give notice to the Insurer of intent to claim for cost of removal of debris or cost of clean-up NO LATER THAN 12 (TWELVE) MONTHS AFTER THE DATE OF SUCH PHYSICAL LOSS OR DAMAGE

AUTHORITIES EXCLUSION

Notwithstanding any of the preceding provisions of this Clause, or any provision of the Policy in which this clause is attached, the Policy does not insure against loss, damage, costs, expenses, fines or penalties incurred or sustained by or imposed on the Insured at the order of any Government Agency, Court or other Authority arising from any cause whatsoever.

(iii) Nothing in these clauses (i) and (ii) shall override any radioactive contamination exclusion clause in the Policy.

(c) The Deductible The amount of the Insured's self-insured interest in respect of all losses arising out of any one event or series of events

Tidak ada satupun ketentuan dalam bagian ini yang ditafsirkan memberikan ganti rugi untuk pembuangan puing dan/atau biaya pembersihan apabila tidak ada perluasan jaminan yang ditetapkan dalam Polis ini.

Tertanggung wajib memberikan pemberitahuan kepada Penanggung perihal keinginan untuk mengajukan klaim PALING LAMBAT 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL KERUGIAN ATAU KERUSAKAN FISIK PERTAMA.

PENGECUALIAN OTORITAS

Menyimpang dari ketentuan sebelumnya dari Klausul ini, atau ketentuan manapun dari Polis di mana klausul ini dilampirkan, Polis ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya, pengeluaran, denda atau penalti yang terjadi atau diderita oleh atau dikenakan pada Tertanggung berdasarkan perintah dari Lembaga Pemerintah, Pengadilan atau Otoritas lainnya yang timbul karena penyebab apapun juga.

(iii) Tidak ada dalam klausa (i) dan (ii) ketentuan yang akan menggantikan setiap klausul pengecualian kontaminasi radioaktif yang terdapat dalam Polis ini.

(c) Risiko dibayar Sendiri Jumlah hak yang ditanggung sendiri oleh Tertanggung sehubungan semua kerugian yang timbul dari setiap satu

consequent upon a single cause, the Insurer's liability being in excess of such amount.

kejadian atau rangkaian kejadian yang terjadi akibat satu penyebab tunggal, maka kewajiban Penanggung hanyalah membayar kelebihan dari jumlah tersebut.

ITEM 5 - CLAIMS SETTLEMENTS

(1) Applicable to Property Insured

In the event of the "Onshore" Property Insured being destroyed or damaged the basis upon which the amount payable under this Section is to be calculated shall be the cost of replacing or reinstating on the same site property of the same kind or type but not superior to or more extensive than the Property Insured when new.

Provided always that;

- (a) the work of replacement or reinstatement (which may be carried out upon another site and in any manner suitable to the requirements of the Insured subject to the liability of the Insurer not being thereby increased), must be commenced and carried out with reasonable despatch and in any case must be completed within 12 months after the destruction or damage or within such further time as the Insurer may (during the said 12 months) in writing allow, otherwise no payment beyond the amount which would have been payable under the

ITEM 5 – PEMBAYARAN KLAIM

(1) Berlaku untuk Properti yang Diasuransikan

Dalam hal Properti yang Diasuransikan yang ada "Di Darat" hancur atau rusak maka dasar penghitungan jumlah yang harus dibayar berdasarkan Bagian ini adalah biaya penggantian atau pemulihan di lokasi yang sama properti yang sama jenisnya akan tetapi tidak lebih tinggi atau lebih unggul dari Properti yang Diasuransikan ketika masih baru.

Dengan ketentuan bahwa;

- (a) pekerjaan penggantian atau pengembalian (yang mungkin dilakukan di lokasi lain dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Tertanggung tidak akan menambah kewajiban apapun dari Penanggung), harus dimulai dan dilakukan secepat mungkin dan dalam kasus apapun harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah kehancuran atau kerusakan atau waktu lain yang diberitahukan oleh Penanggung secara tertulis (selama jangka waktu 12 bulan tersebut), jika tidak ada maka tidak ada pembayaran melebihi jumlah tersebut yang

- Policy if this provision had not been incorporated herein shall be made.
- (b) until expenditure has been incurred by the Insured in replacing or reinstating the property destroyed or damaged the Insurer shall not be liable for any payment in excess of the amount which would have been payable under the Policy if this provision had not been corporate herein.
- (c) the basis of settlement provided by this Item, namely Item 5.1, shall not apply if the Insured.
- (i) fail to intimate to the Insurer within 6 months from the date of destruction or damage or such further time as the Insurer may in writing allow their intention to replace or reinstate the property destroyed or damaged.
- (ii) are unable or unwilling to replace or reinstate the property destroyed or damaged on the same or another site.
- (2) Applicable to Property Insured (defined as Gas in Pipelines)
 Claims in respect of loss of or damage to this "Onshore" Property Insured shall be settled on
- harus dibayar berdasarkan Polis ini apabila ketentuan ini belum dimasukkan di sini.
- (b) sampai dengan biaya telah dikeluarkan oleh Tertanggung untuk menggantikan atau mengembalikan properti yang hancur atau rusak Penanggung tidak wajib melakukan pembayaran jumlah melebihi jumlah yang akan dibayarkan berdasarkan Polis ini apabila ketentuan ini belum dimasukkan di sini.
- (c) dasar pembayaran yang ditetapkan oleh Item ini yaitu Butir 5.1 tidak berlaku apabila Tertanggung.
- (i) gagal memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 6 bulan sejak tanggal kehancuran atau kerusakan atau waktu lain yang diberitahukan oleh Penanggung secara tertulis tentang keinginannya untuk mengganti atau memulihkan properti yang hancur atau rusak tersebut.
- (ii) tidak mampu atau tidak mau untuk mengganti atau memulihkan properti yang hancur atau rusak tersebut di lokasi yang sama atau di lokasi lain.
- (2) Berlaku untuk Properti yang Diasuransikan (didefinisikan sebagai Gas di dalam Pipa)
 Klaim atas kerugian atau kerusakan Properti yang Diasuransikan yang ada "Di Darat" akan dibayar atas dasar perhitungan Nilai

the basis of the calculation of the Value Insured as declared to Insurer by the Insured.

Pertanggung jawaban sebagaimana dinyatakan kepada Penanggung oleh Tertanggung.

ITEM 6 - SPECIAL ARBITRATION

- (1) Any conditions or provision contained in this Section notwithstanding, it is understood and agreed that all disputes resulting from the performance and/or interpretation of this agreement of insurance are to be submitted to three Arbitrators whose award shall be final and binding.
- (2) The party desiring to submit a case to arbitration must give the other party notice of his intention in writing. The three Arbitrators shall be appointed by both parties by mutual agreement. If within four weeks from the date of such written notice the parties are unable to agree on the selection of the Arbitrators, the most ready party may request the Chairman or in his absence the Acting Chairman of the Indonesian Insurance Council in Indonesia to nominate the Authority which is to appoint the Arbitrators.
- (3) The Arbitrators are bound to pronounce on the issue before them in a just and equitable manner.
- (4) The Arbitrators shall determine the Rules of the Arbitration Proceedings.

ITEM 6 - ARBITRASE KHUSUS

- (1) Menyimpang dari setiap kondisi atau ketentuan yang terdapat dalam Bagian ini, dengan ini dipahami dan disepakati bahwa semua sengketa yang timbul dari pelaksanaan dan/atau penafsiran perjanjian asuransi ini akan diserahkan kepada tiga orang Arbiter yang keputusannya bersifat final dan mengikat.
- (2) Pihak yang ingin mengajukan kasus ke arbitrase wajib memberikan pemberitahuan kepada pihak lain perihal niatnya tersebut secara tertulis. Tiga orang Arbiter tersebut akan diangkat oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila dalam waktu empat minggu sejak tanggal pemberitahuan tertulis tersebut para pihak tidak dapat menyepakati pemilihan Arbiter, maka pihak yang paling siap dapat meminta Ketua atau jika ketua tidak ada maka Pejabat Ketua Dewan Asuransi Indonesia di Indonesia untuk mengusulkan nama Lembaga yang akan menunjuk para Arbiter tersebut.
- (3) Para Arbiter wajib menangani kasus yang mereka tangani secara adil dan tidak memihak.
- (4) Para Arbiter yang menentukan Peraturan Perkara Arbitrase.

- (5) In their final Award the Arbitrators shall decide by which party or parties the cost of the Arbitration Proceedings, including the disbursements and the fees of the Arbitrators and the fees and disbursements of the lawyers representing the parties, shall be wholly or partially borne.
- (6) The Arbitrators shall take the necessary measures in order that the original of the Award shall be filed at the Court of Competent Jurisdiction in Jakarta in which city the Award(s) shall be made. The powers to be granted to the Arbitrators shall continue until after the filing of the award as aforesaid.

ITEM 7 - GENERAL CONDITIONS

- (1) This Section shall be voidable in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure in any material particular.
- (2) If there shall occur any change involving a material alteration in the facts set out in this Section or forming the basis of this insurance, the Insured shall, as soon as possible, give notice in writing to the Insurer and there shall be such adjustment of the premium as the Insurer may consider to be necessary. Neither the Period of Insurance stated in the Schedule nor any term of this Section except the premium shall be liable to adjustment under this Condition. All

- (5) Dalam Putusan akhir mereka para Arbiter akan memutuskan pihak atau pihak-pihak mana yang harus membayar biaya Perkara Arbitrase, termasuk pengeluaran dan biaya untuk para Arbiter serta biaya dan pengeluaran untuk para pengacara yang mewakili para pihak, yang dibayar secara keseluruhan atau sebagian.
- (6) Para Arbiter wajib mengambil tindakan yang diperlukan agar Putusan asli dapat diajukan kepada Pengadilan yang Kompeten di Jakarta di kota mana Putusan arbitrase dibuat. Wewenang yang diberikan kepada Arbiter akan tetap berlaku sampai dengan pengajuan petusan tersebut di atas selesai dilakukan.

ITEM 7 - KONDISI UMUM

- (1) Bagian ini dapat dibatalkan dalam hal terdapat pernyataan yang tidak benar, keterangan yang salah atau penyembunyian keterangan-keterangan tertentu yang sifatnya sangat penting.
- (2) Apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan penting pada fakta-fakta yang terdapat dalam Bagian ini atau yang merupakan dasar dari asuransi ini, maka Tertanggung wajib, sesegera mungkin, memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung dan akan dilakukan penyesuaian premi oleh Penanggung bila dianggap perlu. Periode Asuransi yang dinyatakan dalam Ikhtisar Pertanggung maupun setiap jangka waktu

the terms, exceptions and conditions contained herein or endorsed hereon.

- (a) are incorporated in and form part of this Section;
 - (b) are to be deemed conditions precedent to any liability on the part of the Insurer.
- (3) The Insured shall immediately upon having knowledge of any event giving rise or likely to give rise to a claim under this Section.
- (a) give notice in writing thereof to the Insurer and at their own expense as soon as practicable supply full particulars.
 - (b) give to the Insurer all information and assistance to enable the Insurer to settle or resist any claim or to institute proceedings.
- (4) The Insured shall if required by the Insurer produce or give access to any property alleged to be damaged and the Insured shall be bound to satisfy the Insurer by such reasonable evidence as the Insurer may require that the loss or damage in respect of which a claim is made has actually arisen from one of the risks insured against.

dalam Bagian ini kecuali premi tidak akan dilakukan penyesuaian menurut kondisi ini.

Semua ketentuan, pengecualian dan kondisi yang tercantum di sini atau ditambahkan di sini

- (a) dimasukkan dan merupakan bagian dari Bagian ini;
 - (b) dianggap sebagai prasyarat untuk setiap kewajiban pihak Penanggung.
- (3) Tertanggung segera setelah mengetahui tentang setiap peristiwa yang menimbulkan atau kemungkinan akan menimbulkan klaim menurut Bagian ini.
- (a) memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung perihal kejadian tersebut dan atas biaya sendiri memberikan keterangan lengkap sesegera mungkin.
 - (b) memberikan semua informasi dan bantuan kepada Penanggung agar Penanggung dapat menyelesaikan atau menolak klaim atau mengajukan tuntutan.
- (4) Tertanggung wajib apabila diminta oleh Penanggung untuk menyerahkan atau memberikan akses kepada setiap properti setiap diduga rusak dan Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti-bukti wajar yang diperlukan oleh Penanggung untuk membuktikan bahwa kerugian atau kerusakan yang berkaitan dengan klaim yang diajukan benar-benar terjadi dari salah satu risiko yang dijamin.

- (5) The Insured shall, at the expense of the Insurer do, and concur in doing, and permit to be done, all such acts and things as may be necessary or reasonably be required by the Insurer for the purpose of enforcing any rights and remedies, or of obtaining relief or indemnity from other parties to which the Insurer shall be or would become entitled or subrogated, upon their paying for or making good any loss or damage under this Section, whether such acts or things shall be or become necessary or required before or after his indemnification by the Insurer.
- (6) The insurance provided by this policy shall be deemed to be primary in so far as the Insurer agrees to waive any right of contribution they may have in respect of other insurances covering the Insured property.
- (7) This Section may be terminated at any time at the option of the Insurer on 60 days notice to that effect being given to the Insured in which case the Insurer shall be liable to repay on demand a rateable proportion of the premium for the unexpired period of the Period of Insurance concerned.
- (5) Tertanggung, atas biaya Penanggung, akan melakukan dan setuju untuk melakukan, dan memberikan ijin agar dilakukan, semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau secara wajar diperlukan oleh Penanggung untuk tujuan menegakkan hak dan ganti rugi, atau mendapatkan keringanan atau ganti rugi dari pihak lain kepada siapa Penanggung memiliki hak atau hak subrogasi setelah mereka membayar untuk mengembalikan segala kerugian atau kerusakan yang timbul menurut Bagian ini, apakah tindakan atau hal-hal tersebut perlu atau menjadi perlu atau diwajibkan sebelum atau setelah ia menerima ganti rugi dari Penanggung.
- (6) Asuransi yang diberikan oleh Polis ini dianggap primer apabila Penanggung setuju untuk mengesampingkan semua hak dari kontribusi yang mereka miliki pada asuransi lainnya yang menjamin properti yang diasuransikan.
- (7) Bagian ini dapat diakhiri setiap saat oleh Penanggung dengan memberikan pemberitahuan yang berlaku 60 hari kepada dan diberikan kepada Tertanggung dalam hal mana maka Penanggung wajib membayar bila diminta jumlah premi yang sudah dibayarkan selama periode yang belum habis dari Periode Asuransi yang bersangkutan.

(8) The Insurer may at their option reinstate or replace the property damaged or destroyed, or any part thereof, instead of paying the amount of the loss or damage, or may join with any other Insurer in so doing, but the Insurer shall not be bound to reinstate exactly or completely, but only as circumstances permit and in reasonably sufficient manner, and in no case shall the Insurer be bound to expend more in reinstatement than it would have cost to reinstate such property as it was at the time of the occurrence of such loss or damage, nor more than the Sum Insured thereon.

(9) The Value Insured of the "Onshore" Property Insured (a) shall represent not less than the replacement value of such property at any time during the Period of Insurance.

ITEM 8 - SPECIAL CONDITIONS (72 hours clause)

Provided always that all loss or damage occurring during any one period of seventy-two (72) consecutive hours during the Period of Insurance directly caused by earthquake shall be deemed caused by a single earthquake and therefore to constitute one occurrence for the purposes of this section.

(8) Penanggung berhak mengembalikan atau mengganti properti yang rusak atau hancur, atau setiap bagian daripadanya alih-alih membayar jumlah kerugian atau kerusakan, atau bergabung dengan Penanggung lainnya dalam melakukan hal tersebut, akan tetapi Penanggung tidak wajib memulihkan secara tepat atau seluruhnya, tetapi hanya bila keadaan memungkinkan dan dengan cara yang memungkinkan dan dalam kasus apapun Penanggung tidak wajib mengeluarkan biaya pemulihan lebih banyak dari biaya pemulihan yang ia memiliki untuk memulihkan properti tersebut seperti kondisi pada saat kerugian atau kerusakan terjadi, atau lebih jumlah Nilai Pertanggungan.

(9) Nilai Pertanggungan dari Properti yang Diasuransikan yang ada "Di Darat" (a) tidak lebih dari nilai penggantian properti tersebut setiap saat selama Periode Asuransi.

ITEM 8 - KONDISI KHUSUS (Klausul 72 jam)

Dengan ketentuan bahwa semua kerugian atau kerusakan yang terjadi selama satu periode tujuh puluh dua (72) jam berturut-turut selama Periode Asuransi yang secara langsung disebabkan oleh gempa dianggap terjadi akibat gempa tunggal dan oleh karena itu merupakan satu kejadian sesuai tujuan dari bagian ini.

The Insured shall select the time from which any such period shall commence but no two selected periods shall overlap. Whatever period of 72 consecutive hours is used for the purposes of this insurance shall also be used for the purposes of any deductible provision in the section.

Tertanggung akan memilih waktu kapan periode tersebut dimulai dengan ketentuan tidak boleh ada dua periode yang dipilih yang saling tumpang tindih. Apapun periode 72 jam berturut-turut yang dipilih untuk tujuan asuransi ini juga akan digunakan untuk tujuan ketentuan tentang risiko dibayar sendiri yang terdapat dalam bagian ini.

SECTION II

**OFFSHORE “NAMED PERILS” PHYSICAL
DAMAGE AND SEEPAGE, POLLUTION AND
CONTAMINATION EXPENSES**

**ITEM 1 – OFFSHORE “NAMED PERILS”
PHYSICAL DAMAGE**

1. PROPERTY INSURED HEREUNDER:

Subject to the Terms, Conditions, Exceptions and Provisions of this Section the Insurer will indemnify the Insured in respect of:

- a. Named Perils Insurance for the full replacement value of The East Java Gas Pipeline System located Offshore.
- b. Including Gas contained in Pipelines.

2. DEDUCTIBLE

It is understood and agreed that each claim for loss, damage and expense, if any, other than total or constructive total loss hereunder shall be reported and adjusted separately and from the amount of each adjusted loss, when determined, the sum of US\$ 1,200,000 shall be deducted.

For the purpose of this clause each occurrence shall be treated separately but it is agreed that a sequence of losses or damages arising from

BAGIAN II

**BIAYA-BIAYA PENANGANAN KERUSAKAN
FISIK DAN REMBESAN, POLUSI DAN
KONTAMINASI KARENA “RISIKO-RISIKO
TERTEUTU” YANG TERJADI DI LEPAS PANTAI**

**ITEM 1 - KERUSAKAN FISIK KARENA “RISIKO-
RISIKO TERENTU” YANG TERJADI DI LEPAS
PANTAI.**

1. PROPERTI YANG DIASURANSIKAN DI SINI:

Tunduk pada Syarat, Kondisi, Pengecualian dan Ketentuan dalam Bagian ini, Penanggung akan mengganti kerugian kepada Tertanggung sehubungan dengan:

- a. Asuransi Named Perils untuk nilai penggantian penuh dari Sistem Pipa Gas Jawa Timur yang berada di Lepas Pantai.
- b. Termasuk Gas yang terdapat di dalam Pipa.

2. RISIKO DIBAYAR SENDIRI

Dipahami dan disepakati bahwa setiap klaim atas kerugian, kerusakan dan biaya, jika ada, selain kerugian total atau total konstruktif dalam polis ini harus dilaporkan dan disesuaikan secara terpisah dan dari jumlah masing-masing kerugian yang disesuaikan, bila sudah ditentukan, maka jumlah risiko dibayar sendiri adalah sebesar US\$ 1,200,000.

Untuk tujuan klausul ini masing-masing kejadian dianggap terjadi secara terpisah namun disepakati bahwa urutan terjadinya

the same occurrence shall be treated as one occurrence.

3. PERILS INSURED

This Policy, subject to its terms and conditions, insures against direct physical loss or physical damage from any external cause to the property insured arising out of named perils only, being fire, lightning, explosion, flood, windstorm, earthquake and third party collision, except hereafter excluded.

Provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Insured, the Owners or Managers of the property insured, or any of them.

Strikes, Riots and Civil Commotions:

Defined as damage to or destruction of the property insured directly caused by strikers, locked-out workmen, or person taking part in labour disturbances or riots or civil commotions, but excluding civil war, revolution, rebellion or insurrection, or civil strife arising therefrom and warranted free from any claim for delay, detention or loss of use. Cover afforded by this clause is subject to 7 (seven) days notice of cancellation at any time.

kerugian atau kerusakan yang timbul dari kejadian yang sama dianggap sebagai satu kejadian.

3. RISIKO-RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini, tunduk pada syarat dan ketentuannya, menjamin kerugian atau kerusakan fisik langsung dari setiap penyebab eksternal yang terjadi pada properti yang diasuransikan yang timbul hanya dari risiko-risiko tertentu, yaitu kebakaran, petir, ledakan, banjir, badai, gempa bumi dan tabrakan dengan pihak ketiga, kecuali dikecualikan lebih lanjut.

Asalkan kerugian atau kerusakan tersebut tidak timbul dari keinginan untuk melakukan uji tuntas oleh Tertanggung, Pemilik atau manajer dari properti yang diasuransikan, atau salah satu daripadanya.

Pemogokan, Kerusuhan dan Huru-hara:

Didefinisikan sebagai kerusakan atau kehancuran properti yang diasuransikan yang disebabkan secara langsung oleh pekerja yang melakukan pemogokan, pekerja yang mengalami larangan bekerja, atau orang-orang yang ambil bagian dalam gangguan perburuhan atau kerusuhan atau huru-hara, tetapi tidak termasuk perang saudara, revolusi, pemberontakan atau pergolakan dengan kekerasan, atau perselisihan sipil yang timbul dan daripadanya dan dijamin bebas dari setiap klaim karena keterlambatan, penahanan atau

4. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY WHICH MAY BE CONTAINED IN THESE CLAUSES THERE SHALL BE NO LIABILITY under this policy in respect of

- a. Wear and tear, gradual deterioration, subsidence, scouring (gradual washing away of the sea bed), abrasive action of sea and shingle, metal fatigue, machinery breakdown, change in temperature, corrosion, rusting, electrolytic action, damage due to or resulting from error in design; nor does this insurance cover the cost of repairing or replacing any part which may be lost or damaged by result of any latent defect therein.
- b. Loss or damage to dynamos, exciters, lamps, motors, switches and other electrical appliances and devices caused by electrical injury or disturbance unless fire ensued and then for loss by fire only or unless the damage be caused by a peril not excluded hereunder originating outside the electrical equipment specified in this clause.

kerugian pemakaian. Jaminan yang diberikan oleh klausul ini tergantung pada pemberitahuan pembatalan yang berlaku 7 (tujuh) hari.

4. MESKIPUN BERTENTANGAN DENGAN SETIAP KETENTUAN YANG TERDAPAT DALAM KLAUSUL INI, TIDAK ADA KEWAJIBAN GANTI RUGI DALAM POLIS INI SEHUBUNGAN DENGAN

- a. Keausan, kerusakan yang terjadi secara bertahap, amblesan, gerusan (tersapu dasar laut secara bertahap), peristiwa abrasi laut dan sirap, kelelahan logam, kerusakan mesin, perubahan suhu, korosi, karat, tindakan listrik, kerusakan akibat atau yang timbul dari kesalahan desain, asuransi ini juga tidak menjamin biaya perbaikan atau penggantian setiap komponen yang hilang atau rusak akibat dari cacat laten di dalamnya.
- b. Kerugian atau kerusakan pada dinamo, exciter, lampu, motor, sakelar dan peralatan dan perangkat listrik lainnya yang disebabkan oleh cedera atau gangguan listrik kecuali kebakaran yang terjadi dan kemudian untuk risiko kebakaran saja atau kecuali kerusakan yang disebabkan oleh suatu risiko yang tidak dikecualikan dalam polis ini yang berasal dari luar peralatan listrik yang ditetapkan dalam klausul ini.

- c. Loss or damage caused by or resulting from delay or loss of use, whether resulting from a peril insured against or otherwise.
5. In respect of the said property covered hereunder, Insurer shall not be liable for more than their proportion of the cost of repairing or replacing the property damaged or lost with materials of the like kind and quality after deducting from such cost the same percentage of depreciation however caused, which the property has sustained prior to the loss.
6. a. **SUE AND LABOUR EXPENSE**
In case of loss or damage it shall be lawful and necessary for the Insured, their Factors, Servants and Assigns, to sue, labour and travel for, in, and about the Defence, Safeguard and Recovery of the property insured, or any part thereof, without prejudice to this insurance; such expenses to be borne by Insurer subject to the terms and conditions of this policy and it is expressly understood and agreed that no acts of the Insurer or Insured in recovering, saving or preserving the property insured shall be considered as a waiver or acceptance of abandonment.
- c. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau yang timbul akibat keterlambatan atau kerugian pemakaian, apakah yang timbul dari risiko yang diasuransikan atau lainnya.
5. Sehubungan dibawah properti yang dijamin dalam polis ini, Penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar lebih dari proporsi biaya perbaikan atau penggantian properti yang rusak atau hilang dengan bahan dari jenis dan kualitas yang sejenis setelah dikurangi dari biaya tersebut persentase depresiasi yang sama karena sebab apapun yang telah dialami oleh properti tersebut sebelum kerugian.
6. a. **BIAYA AWAK KAPAL**
Dalam kasus terjadi kerugian atau kerusakan maka sah dan perlu bagi Tertanggung, Faktor-faktor mereka, Pelayan dan Penerima Hak mereka, untuk menuntut biaya awak kapal, biaya tenaga kerja dan biaya perjalanan untuk, selama, dan yang dikeluarkan dalam rangka melakukan Pembelaan, Perlindungan dan Pemulihan properti yang diasuransikan, atau setiap bagian daripadanya, tanpa mempengaruhi asuransi ini, maka biaya-biaya tersebut akan dibayar oleh Penanggung tunduk pada syarat dan kondisi dari Polis ini dan secara tegas dipahami dan disetujui bahwa tindakan Penanggung atau Tertanggung

- b. In consideration of the rate at which this insurance is written, it is condition of this insurance that the Insurer shall not be liable for foam solution nor other fire extinguishing materials, lost, expended, or destroyed in fighting fire, nor for any other expense incidental to fighting fire.

It is further understood and agreed that the Insurer shall not be liable for charges incurred by the Insured in connection with removal of material and debris formerly an insured part of the property, whether such removal be required by any valid law or ordinance or otherwise.

7. REMOVAL OF WRECK AND/OR DEBRIS

This Section is also to indemnify the Insured for all costs or expenses of, or incidental to the actual or attempted raising, removal or destruction of the wreckage and/or debris of the property insured hereunder (such wreckage or debris resulting from physical loss or physical

untuk memulihkan, menyelamatkan atau melindungi properti yang diasuransikan tidak dianggap sebagai pengecualian atau penerimaan pembuangan.

- b. sehubungan dengan tarif yang tercantum dalam Asuransi ini, adalah salah satu syarat dari asuransi ini dimana Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap busa, larutan atau bahan pemadam kebakaran lainnya, yang hilang, dikeluarkan, atau hancur dalam kegiatan memadamkan api, atau untuk setiap biaya lain yang terkait dengan pemadaman api.

Selanjutnya dipahami dan disetujui bahwa Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung sehubungan dengan pembuangan bahan-bahan dan puing-puing yang sebelumnya merupakan bagian dari properti yang diasuransikan, apakah pembuangan tersebut diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku atau lainnya.

7. PEMBUANGAN RERUNTUHAN DAN/ATAU PUIING-PUING

Bagian ini juga memberikan penggantian kerugian kepada Tertanggung atas semua biaya atau pengeluaran yang berhubungan dengan pengangkatan, pembuangan, penghancuran reruntuhan dan/atau puing-puing properti yang diasuransikan di sini

damage to the property insured hereunder as a result of a peril insured against in this policy)

The Insurer's liability under this extension of coverage shall be limited to 25% of the value of the property involved in the loss.

8. The Insurer waive right of subrogation against any individual, firm or corporation for whom the Insured may be working but this waiver shall apply only in respect to the specific contract existing between the Insured and such other individual, firm or corporation, and shall not be construed to be a waiver in respect of other operations of such individual, firm or corporation in which the Insured has no contractual interest.
9. No recovery for a Constructive Total Loss shall be had hereunder unless the expense of recoveries and repairing the insured property shall exceed the actual insured value at the time of the loss.
10. In no case shall Insurer be liable for unrepaired damage in addition to a subsequent Total Loss sustained during the period covered by this policy.

(reruntuhan atau puing-puing akibat kerugian fisik atau kerusakan fisik pada properti yang diasuransikan di sini yang timbul akibat salah satu risiko yang dijamin dalam Polis ini)

Kewajiban Penanggung berdasarkan perluasan jaminan ini terbatas sampai dengan 25% dari nilai properti yang terlibat dalam kerugian.

8. Penanggung melepaskan hak subrogasi terhadap setiap individu, perusahaan atau korporasi kepada siapa Tertanggung bekerja akan tetapi pengabaian ini hanya berlaku untuk kontrak tertentu yang ada antara Tertanggung dengan orang atau perusahaan, atau korporasi tersebut, dan tidak akan ditafsirkan sebagai pengecualian dalam hal lainnya yang dilakukan oleh orang, perusahaan atau korporasi di mana Tertanggung tidak memiliki hubungan kontraktual.
9. Tidak ada ganti rugi untuk Kerugian Total Konstruktif yang diberikan di sini kecuali biaya pemulihan dan perbaikan properti yang diasuransikan melebihi nilai pertanggungan pada saat kerugian terjadi.
10. Dalam kasus apapun, Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang tidak diperbaiki selain daripada Kerugian Total yang diderita selama periode yang dijamin oleh Polis ini.

11. No Claim shall in any case be allowed in respect of scraping or painting the said pipeline.

12. LIMIT(S) OF LIABILITY

(a) In no event shall Insurer be liable in any one accident or occurrence for more than the total amount insured hereunder as set forth in the Schedule of this Policy and where several items are separately insured Insurer shall not be liable in any one accident or occurrence for more than the insured amount in respect of any one item, subject however, to the conditions of paragraph. (b) below.

(b) Notwithstanding the provisions of paragraph (a) above, it is agreed that if in any one accident or occurrence the amount of loss in respect of any one scheduled item (including claims for Sue and Labour expenses) exceeds the amount insured thereon, Insurer will pay claims for Sue and Labour expenses only in addition to such insured amount but not exceeding twenty-five percent (25%) of the amount insured in respect of the items concerned.

11. Dalam kasus apapun tidak ada klaim yang dapat diajukan sehubungan dengan pembesituaan (scraping) kapal atau cat pada pipa.

12. BATASAN TANGGUNG JAWAB

(a) Dalam kondisi apapun Penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dalam setiap satu kecelakaan atau kejadian jumlah lebih dari seluruh nilai pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan ini dan apabila terdapat beberapa item yang diasuransikan secara terpisah maka Penanggung tidak bertanggung jawab dalam setiap satu kecelakaan atau kejadian untuk membayar lebih dari nilai pertanggungan sehubungan dengan setiap satu item, namun tunduk pada kondisi ayat (b) di bawah ini.

(b) Menyimpang dari ketentuan butir (a) di atas, disepakati bahwa apabila dalam setiap satu kecelakaan atau kejadian jumlah kerugian sehubungan dengan setiap satu item (termasuk klaim atas biaya awak kapal dan perburuhan) melebihi jumlah yang dijamin di sana, maka Penanggung hanya akan membayar klaim atas Biaya Awak Kapal dan Biaya Pekerja saja di samping nilai pertanggungan akan tetapi tidak melebihi dua puluh lima persen (25%) dari nilai pertanggungan untuk item yang bersangkutan.

In no case however shall Insurer be liable under this clause in respect of any solutions, materials, expenses or charges mentioned in clause 6 (b).

13. CANCELLATION

This policy may be cancelled on the customary short rate basis by the Insured at any time by written notice or by the surrender of the policy. Cancellation may also be effected by Insurer or their representatives by sending to the Insured's address not less than 30 (thirty) days written notice stating when the cancellation shall be effective, Insurer undertaking to refund the paid premium less the earned portion thereof on demand. Cancellation by either party is subject to the retention by Insurer of any minimum premium that may have been stipulated.

14. FREE OF CAPTURE AND SEIZURE CLAUSE

Notwithstanding anything to the contrary contained in this policy, this insurance is warranted free from any claim for loss, damage or expense caused by or resulting from capture, seizure, arrest restraint or detainment or the consequences thereof or of any attempt thereat, or any taking of the property insured by requisition or otherwise, whether in time of peace or war and whether lawful or otherwise,

Akan tetapi dalam kondisi apapun Penanggung tidak bertanggung jawab menurut klausul ini terhadap setiap larutan, bahan, pengeluaran atau biaya yang disebutkan pada klausul 6 (b).

13. PEMBATALAN

Polis ini dapat dibatalkan oleh Tertanggung setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis atau dengan menyerahkan Polis. Pembatalan juga dapat dilakukan oleh Penanggung atau perwakilan mereka dengan mengirimkan ke alamat Tertanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari pemberitahuan tertulis yang menyatakan kapan pembatalan berlaku, kesanggupan Penanggung untuk mengembalikan premi dikurangi bagian yang telah diperoleh, bila diminta. Pembatalan oleh salah satu pihak berlaku retensi yang ditetapkan oleh Penanggung atas setiap premi minimum yang telah ditetapkan.

14. KLAUSUL BEBAS DARI PENAWANAN DAN PENYITAAAN

Meskipun bertentangan dengan setiap ketentuan dalam Polis ini, asuransi ini dijamin bebas dari klaim atas kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh atau yang timbul akibat penawanan, penyitaan, penangkapan, pemenjaraan atau penahanan atau konsekuensinya atau setiap upaya untuk melakukannya, atau pengambilan properti yang diasuransikan dengan jalan pengambilalihan atau cara

also from all consequences of hostilities or warlike operations (whether there be a declaration of war or not), also warranted free, whether in time of peace or war, from all loss or damage caused by any weapon of war employing atomic fission or radioactive force.

15. During the currency of this policy or any time thereafter within the period of the time provided for in Clause 15 for bringing suit against this Insurer, this Insurer shall have the privilege of inspecting the Insured's records pertaining to all matters of cost, repairs, income and expenditures of whatsoever nature relating to the properties insured hereunder, such records to be open to a representative of this Insurer at all times during business hours.

16. No suit or action on this policy for the recovery of any claim shall be sustainable in any court of law or equity unless the Insured shall have fully complied with all the requirements of this policy, or unless commenced within twenty-four (24) months next after the time a cause of action for the loss accrues, provided however, that where such limitation of time is prohibited by the law of the State wherein this policy is issued, then and in that event, no suit or action under this policy

lainnya, baik dalam masa damai atau perang dan baik sah atau tidak, juga bebas dari semua konsekuensi dari operasi permusuhan bangsa asing atau serupa perang (apakah perang yang dinyatakan atau tidak), juga dijamin bebas, baik di masa damai atau perang, dari semua kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh setiap senjata perang yang menggunakan fisis atom atau kekuatan radioaktif.

15. Selama berlakunya Polis ini atau sesudahnya dalam jangka waktu yang diatur dalam Klausul 15 untuk mengajukan gugatan terhadap Penanggung, Penanggung memiliki hak istimewa untuk memeriksa buku catatan milik Tertanggung berkaitan dengan semua hal tentang biaya, pendapatan pengeluaran apapun sifatnya yang berkaitan dengan properti yang diasuransikan, catatan-catatan tersebut wajib disajikan kepada perwakilan Penanggung setiap saat selama jam kerja.

16. Tidak ada tuntutan atau gugatan ganti rugi dari setiap klaim dalam polis ini yang dapat diajukan ke muka pengadilan atau keadilan yang wajar kecuali Tertanggung telah memenuhi semua persyaratan dari Polis ini, atau kecuali diajukan dalam waktu dua puluh empat (24) bulan berikutnya setelah penyebab tindakan yang menyebabkan kerugian tersebut terjadi, asalkan, apabila batasan waktu tersebut dilarang oleh hukum negara dimana Polis ini

shall be sustained unless commenced within the shortest time limitation permitted under the laws of such state.

17. ARBITRATION

In case the Insured and the Insurer shall fail to agree as to any matter arising under this Policy each shall, on written demand, select a competent and disinterested appraiser. The appraisers shall first select a competent and disinterested umpire, and failing for fifteen (15) days to agree upon such umpire, then on request of the Insured or the Insurer, such umpire shall be selected by a judge of a United States District Court. The appraisers shall then appraise the loss or damage, stating separately sound value and loss or damage to each item and failing to agree shall submit their differences only to the umpire.

An award in writing so itemised, of any two when filed with the Insurer shall determine the amount of sound value and loss or damage. Each appraiser shall be paid by the party

dikeluarkan, maka dan dalam hal itu, tidak ada tuntutan atau gugatan berdasarkan Polis yang dapat diajukan kecuali diajukan dalam batasan waktu yang paling singkat yang diizinkan sesuai ketentuan hukum negara tersebut.

17. ARBITRASE

Dalam hal Tertanggung dan Penanggung gagal menyetujui setiap masalah apapun yang timbul dari Polis ini maka masing-masing pihak, bila diminta secara tertulis, akan memilih penilai yang kompeten dan tidak memihak. Para penilai tersebut terlebih dahulu akan memilih wasit yang kompeten dan tidak memihak dan bila dalam waktu lima belas (15) hari penilai tidak menyepakati wasit tersebut, maka atas permintaan Tertanggung atau Penanggung, wasit tersebut akan dipilih oleh seorang hakim dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat. Para penilai tersebut kemudian akan menilai kerugian atau kerusakan, dan menyatakan secara terpisah nilai dan kerugian atau kerusakan yang wajar dari setiap item dan bila gagal menyepakati nilai kerugian tersebut maka perbedaan pendapat tersebut akan diserahkan kepada wasit.

Putusan secara tertulis dan dibuat per item dari kedua penilai bila diajukan kepada Penanggung akan digunakan akan menentukan jumlah nilai kerugian atau kerusakan yang sah. Masing-masing penilai

selecting him and the expense of appraisal and the umpire shall be paid by the parties equally.

akan dibayar oleh pihak yang memilihnya dan biaya penilaian dan biaya wasit akan dibayar oleh para pihak dengan sama rata.

ITEM 2 - "OFFSHORE" SEEPAGE AND POLLUTION, CLEAN UP AND CONTAMINATION EXPENSES

ITEM 2 - BIAYA PENANGANAN KERUSAKAN FISIK, REMBESAN DAN PENCEMARAN, PEMBERSIHAN DAN KONTAMINASI "DI LEPAS PANTAI"

2.1 Subject to the terms, exclusions, conditions of this policy and to the limits of liability stated in the schedule attached the Insurer agrees to indemnify the Insured against:

2.1 Tunduk pada ketentuan, pengecualian, kondisi dari Polis ini dan batasan-batasan kewajiban yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan terlampir Penanggung setuju untuk mengganti kerugian kepada Tertanggung terhadap:

- (a) all sums which the Insured shall by law or under the terms of any oil and/or gas and/or thermal energy lease and/or license be liable to pay for the cost of remedial measures and/or as damages for bodily injury (fatal or nonfatal) and/or loss of, damage to or loss of use of property caused directly or indirectly by seepage, pollution or contamination arising from wells or property insured under this Section and resulting from an accident or occurrence insured under Item 1 of this section;

- (a) semua jumlah yang harus dibayar oleh Tertanggung berdasarkan hukum atau berdasarkan ketentuan dari setiap ijin dari minyak dan/atau gas dan/atau sewa energi panas dan/atau lisensi untuk biaya-biaya yang dikeluarkan melakukan tindakan perbaikan dan/atau sebagai ganti rugi atas cedera badan (fatal atau nonfatal) dan/atau kerugian, kerusakan atau kerugian properti yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh rembesan, polusi atau pencemaran yang timbul dari sumur atau properti yang diasuransikan berdasarkan Bagian ini dan timbul dari kecelakaan atau kejadian yang diasuransikan berdasarkan Item 1 dari bagian ini;

(b) the cost of, or any attempt at, removing, nullifying or cleaning up seeping, polluting or contaminating substances emanating from wells and/or property insured herein, including the cost of containing and/or diverting the substances and/or preventing the substances reaching the shore;

(c) costs and expenses incurred in the defence of any claim or claims resulting from actual or alleged seepage, pollution or contamination arising from wells or property insured under this Section, including costs and expenses of litigation awarded to any claimant against the Insured, by way of interest on judgements, investigation, adjustment and legal expenses (excluding, however, all expenses for salaried employees and retained counsel of and all office expenses of the Insured), provided, however, that the inclusion of defence costs shall in no way extend the Limit(s) Of Liability of the Insurer under this Item.

(b) biaya, atau upaya apapun untuk membuang, menghilangkan atau membersihkan rembesan, polusi atau kontaminasi zat yang berasal dari sumur dan/atau properti yang diasuransikan dalam polis ini, termasuk biaya untuk memasukkan kembali dan/atau mengalihkan zat dan/atau mencegah zat agar tidak mencapai pantai;

(c) biaya dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka mempertahankan setiap klaim apapun atau klaim-klaim yang timbul dari kejadian atau dugaan rembesan, pencemaran atau kontaminasi yang timbul dari sumur atau properti yang diasuransikan berdasarkan Bagian ini, termasuk biaya dan pengeluaran litigasi yang diberikan kepada penggugat terhadap Tertanggung berdasarkan hak atas putusan, penyelidikan, penyesuaian dan biaya-biaya hukum (namu tidak termasuk semua biaya untuk gaji karyawan dan pengacara yang disewa dan semua biaya kantor Tertanggung), namun dengan ketentuan bahwa dimasukkannya biaya pembelaan tersebut dalam hal apapun tidak akan memperluas Batasan Kewajiban Penanggung berdasarkan Item ini.

Provided always that such seepage, pollution or contamination results from both an accident or occurrence taking place during the period of this insurance and of which notice has been given in accordance with Clause 1 of this Policy General Conditions.

(d) Notwithstanding anything above it is agreed that actual or alleged Seepage, Pollution or Contamination arising from Property Insured under Section 2.1 shall only be covered provided the Insured establishes that all the following conditions have been met:-

1. The Accident was neither expected nor intended by the Insured. An accident shall not be considered unintended or unexpected unless caused by some intervening event neither expected nor intended by the Insured
2. The accident can be identified as commencing at a specific time and date during the term of this policy
3. The accident became known to the Insured within 7 (seven) days after its commencement and was reported to the Insurer within 90 (ninety) days thereafter

Dengan ketentuan bahwa rembesan, polusi atau pencemaran tersebut timbul dari kecelakaan atau kejadian yang terjadi selama periode asuransi ini dan pemberitahuan telah diberikan sesuai Klausul 1 dari Kondisi Umum Polis.

(d) Tanpa mengabaikan hal-hal di atas disepakati bahwa kejadian atau dugaan terjadinya Rembesan, Polusi atau Kontaminasi yang timbul dari Properti yang Diasuransikan sesuai dengan Bagian 2.1 hanya akan dijamin asalkan Tertanggung memastikan kondisi berikut telah terpenuhi: -

1. Kecelakaan tersebut tidak diharapkan atau tidak diinginkan oleh Tertanggung. Suatu Kecelakaan tidak dianggap disengaja atau tidak terduga kecuali disebabkan oleh peristiwa intervensi baik yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan oleh Tertanggung
2. Kecelakaan tersebut dapat diidentifikasi terjadi sejak waktu dan tanggal tertentu selama jangka waktu Polis ini.
3. Kecelakaan tersebut diketahui oleh Tertanggung dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dimulainya dan telah dilaporkan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudahnya.

4. The accident did not result from the Insured's intentional and willful violation of any government statute, rule or regulation.

Nothing contained in Section 2.1 shall operate to provide any coverage hereon with respect to:-

1. Loss of, damage to or loss of use of property directly or indirectly resulting from subsidence caused by sub-surface operations of the Insured
2. Removal of, loss of or damage to sub-surface oil, gas or any other substance
3. Fines, penalties, punitive damages, exemplary damages, treble damages or any other damages resulting from the multiplication of compensatory damages

2.2 INSURED

As respects this Item 2 only, but subject always to the Limit(s) of Liability for the Item of this Section of the policy, the unqualified word "Insured" includes the named Insured, and any principal, officer, director or stockholder or employee thereof while acting within the scope of his duties as such.

4. Kecelakaan tersebut bukan timbul dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung secara sengaja terhadap peraturan undang-undang, atau aturan pemerintah.

Tidak ada apapun yang terkandung dalam Bagian 2.1 yang berlaku untuk memberikan ganti rugi sehubungan dengan: -

1. Kerugian, kerusakan atau kerugian pemakaian properti yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh operasi atau kegiatan bawah tanah yang dilakukan oleh Tertanggung.
2. Pembuangan, kerugian atau kerusakan yang terjadi pada minyak, gas atau zat lainnya di bawah permukaan tanah.
3. Denda, penalti, ganti rugi punitif, ganti rugi berdasarkan putusan hukum, ganti rugi tiga kali lipat atau ganti rugi lain yang timbul dari perkalian ganti rugi kompensasi.

2.2 TERTANGGUNG

Sehubungan dengan Butir 2 saja namun tunduk pada Batasan-batasan Kewajiban untuk Item dari Bagian ini, kata "Tertanggung" termasuk Tertanggung tertentu, dan setiap principal, pejabat, direktur atau pemegang saham atau karyawannya yang bertindak dalam lingkup tugasnya tersebut.

2.3 COST AND APPEALS CLAUSE

In the event of any claim and/or series of claims arising out of one occurrence where the Insured's final gross claim is likely to exceed the retention of the Insured, no costs shall be incurred on behalf of the Insurer without the consent of the Insurer, and if such consent is given, Insurer shall consider such costs as part of the final claim hereunder.

No settlement of losses by agreement shall be effected by the Insured without the consent of the Insurer where the Insured's final gross claim will exceed the retention of the Insured.

In the event that the Insured elects not to appeal against a judgement in excess of the retention of the Insured, the Insurer may elect to conduct such appeal at his own cost and expense, and shall be liable for the taxable cost and interest incidental thereto, but in no event shall the liability of the Insurer exceed the Limit(s) of Liability of this Item of this policy.

2.4 EXCLUSIONS

There shall be no indemnity or liability under this section for:

2.3 KLAUSUL BIAYA DAN BANDING

Dalam hal terjadi klaim/atau serangkaian klaim yang timbul dari satu kejadian di mana klaim final yang diajukan oleh Tertanggung kemungkinan melebihi retensi Tertanggung maka tidak ada biaya yang harus dikeluarkan atas nama Penanggung tanpa ada persetujuan dari Penanggung, dan apabila persetujuan tersebut diberikan maka Penanggung wajib menganggap biaya tersebut sebagai bagian dari klaim akhir dalam polis ini.

Tidak ada pembayaran kerugian berdasarkan kesepakatan yang akan dilakukan oleh Tertanggung tanpa persetujuan dari Penanggung dimana jumlah klaim akhir Tertanggung melebihi retensi Tertanggung.

Dalam hal Tertanggung memilih untuk tidak mengajukan banding terhadap putusan yang melebihi retensi Tertanggung, maka Penanggung dapat memilih untuk melakukan banding tersebut dengan biaya dan ongkos sendiri serta wajib membayar biaya pajak dan bunga terkait, akan tetapi dalam kondisi apapun kewajiban Penanggung tidak akan melebihi Batasan Kewajiban sebagaimana tercantum dalam Butir ini.

2.4 PENGECUALIAN

Tidak ada pembayaran ganti rugi atau kewajiban apapun berdasarkan bagian ini untuk:

- | | |
|--|---|
| <p>(a) any loss of or damage to any drilling or production equipment at the site of any well insured herein;</p> | <p>(a) setiap kerugian atau kerusakan apapun yang terjadi pada setiap peralatan pengeboran atau produksi di lokasi sumur yang diasuransikan dalam polis ini;</p> |
| <p>(b) any claim recoverable under this policy solely by reason of the addition or attachment to Item 1 of this policy of the Underground Control of Well Endorsement.</p> | <p>(b) setiap klaim yang dijamin berdasarkan polis ini semata-mata karena alasan penambahan atau melampirkan Klausul Tambahan (Endosemen) Pengendalian Bawah Tanah pada Item 1 dari Polis ini.</p> |
| <p>(c) loss of, damage to, loss of use or the cost of clean up of property belonging to the Insured or in the Insured's care custody or control.</p> | <p>(c) kerugian, kerusakan, kerugian pemakaian atau biaya pembersihan properti milik Tertanggung atau properti yang sedang dalam pemeliharaan, perawatan atau pengendalian Tertanggung.</p> |
| <p>(d) any claims arising directly or indirectly out of the transportation or storage of oil or similar substances by or in watercraft whether or not such transportation or storage be insured hereunder.</p> | <p>(d) setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari pengangkutan atau penyimpanan minyak atau zat semacam melalui atau dengan perahu baik pengangkutan atau penyimpanan tersebut diasuransikan maupun tidak.</p> |
| <p>(e) any claims for mental injury anguish or shock unless same results from physical injury to the claimant.</p> | <p>(e) setiap klaim untuk penderitaan cedera mental atau shock kecuali yang timbul dari fisik cedera yang menimpa penggugat.</p> |

GENERAL CONDITIONS

KONDISI UMUM

1. NOTICE OF ACCIDENTS

In the event of an accident and/or damage to property, immediate written notice with the particulars sufficient to identify the Insured shall be given by or on behalf of the Insured, irrespective of whether any Bodily Injury or Property Damage is apparent at the time; provided however, that failure to give any notice within the time specified herein shall not invalidate any claim made by the Insured, if it shall be shown not to have been reasonably possible to give such notice within the prescribed time and that notice was given as soon as reasonably possible. Like notice of any claim and immediate written notice of any sum resulting therefrom and every such notice together with every summons or other process must be forwarded to: PT. _____

2. ADMISSION OF LIABILITY

The Insured shall not in any way acknowledge or admit any liability on account of any accident nor settle nor negotiate the settlement of any

1. PEMBERITAHUAN TENTANG KECELAKAAN

Dalam hal terjadi kecelakaan dan/atau kerusakan terhadap properti, pemberitahuan tertulis berikut keterangan yang memadahi untuk mengidentifikasi Tertanggung harus segera diberikan oleh atau atas nama Tertanggung terlepas dari apakah ada Cedera Tubuh atau Kerusakan Properti yang terlihat jelas pada saat itu; akan tetapi dengan ketentuan bahwa kegagalan untuk memberikan pemberitahuan dalam waktu yang telah ditentukan disini tidak akan membatalkan klaim yang diajukan oleh Tertanggung jika memang dapat dibuktikan tidak memungkinkan untuk memberikan pemberitahuan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan pemberitahuan tersebut segera diberikan dalam waktu yang wajar. Pemberitahuan serupa tentang setiap klaim dan pemberitahuan tertulis tentang setiap jumlah klaim yang timbul daripadanya dan setiap pemberitahuan tersebut bersama-sama dengan setiap panggilan atau proses lain harus segera diteruskan ke: PT. _____

2. PENGAKUAN TANGGUNG JAWAB

Dalam kondisi apapun Tertanggung tidak mengakui setiap kewajiban apapun karena peristiwa kecelakaan atau melakukan

claim or suit resulting therefrom, nor without the consent of Insurers, incur any expense other than such immediate medical or surgical aid as is imperative at time of the accident.

3. ASSISTANCE AND CO-OPERATION

The Insurers shall not be called upon to assume charge of the settlement or defense of any claim made or suit brought or proceeding instituted against the Insured but Insurers shall have the right and shall be given the opportunity to associate with the Insured in the defense and control of any claim, suit or proceeding relative to an occurrence where the claim or suit involves, or appears reasonably likely to involve Insurers in which event the Insured and Insurers shall co-operate in all things in the defense of such claim, suit or proceeding.

4. OTHER INSURANCE

If other valid and collectible insurance with any other insurer is available to the Insured covering a loss also covered by this Policy, other than insurance that is specifically stated to be excess of this Policy, the Insurance accorded by this Policy shall be in excess of and shall not be

pembayaran atau negosiasi pembayaran klaim atau perkara gugatan yang ditimbulkannya, atau tanpa persetujuan dari Penanggung, mengeluarkan setiap biaya apapun selain bantuan medis atau bedah yang seperti diperlukan pada saat terjadinya kecelakaan.

3. BANTUAN DAN KERJASAMA

Penanggung tidak akan diminta untuk memikul tanggung jawab atas penyelesaian atau pembelaan setiap klaim yang diajukan atau perkara yang diajukan atau gugatan yang diajukan kepada Tertanggung namun demikian Penanggung berhak dan akan diberi kesempatan untuk bekerjasama dengan Tertanggung dalam membela dan mengendalikan setiap gugatan, klaim atau perkara yang berhubungan dengan kejadian yang melibatkan klaim atau gugatan tersebut, atau secara wajar muncul dan kemungkinan akan melibatkan Penanggung dan dalam hal mana maka Tertanggung dan Penanggung akan bekerjasama dalam segala hal untuk membela klaim, gugatan atau perkara tersebut.

4. ASURANSI LAIN

Apabila ada asuransi lain yang berlaku dan dapat ditagih kepada Tertanggung yang menjamin kerugian yang juga dijamin oleh Polis ini selain asuransi yang secara khusus dinyatakan sebagai kelebihan dari Polis ini, maka Asuransi yang diberikan oleh Polis ini

contribute with such other insurance. Nothing herein shall be construed to make this Policy subject to the terms, conditions and limitations of other insurance.

5. SUBROGATION

The Insurers shall be subrogated to all rights which the Insured may have against any person or other entity, in respect of any claim or payment made under this Insurance, and the Insured shall execute all papers required by the Insurers and shall co-operate with the Insurers to secure their rights.

6. LOSS PAYABLE

The Insured shall make a definite claim for any loss for which the Insurer may be liable under the Policy within twelve (12) months after the Insured shall have paid an amount of ultimate net loss in excess of the amount borne by the Insured or after the Insured's liability shall have been fixed and rendered certain either by final judgement against the Insured after actual trial or by written agreement of the Insured, the claimant, and Insurers. If any subsequent payments shall be made by the Insured on account of the same occurrence, additional claims shall be made similarly from time to time.

adalah jumlah kelebihanannya dan tidak berkontribusi dengan asuransi lain tersebut. Tidak ada dalam klausul ini yang akan ditafsirkan menjadikan Polis ini tunduk pada syarat, kondisi dan batasan-batasan dari asuransi lain.

5. SUBROGASI

Penanggung akan disubrogasi kepada semua hak yang dimiliki oleh Tertanggung terhadap setiap orang atau badan lain sehubungan dengan setiap klaim atau pembayaran yang dilakukan berdasarkan Asuransi ini, dan Tertanggung wajib menandatangani semua berkas yang diwajibkan oleh Penanggung dan wajib bekerjasama dengan Penanggung untuk melindungi hak-hak mereka.

6. KERUGIAN YANG HARUS DIBAYAR

Tertanggung wajib mengajukan klaim yang sah untuk setiap kerugian yang menjadi tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini dalam waktu dua belas (12) bulan setelah Tertanggung membayar jumlah kerugian netto di luar jumlah yang ditanggung oleh Tertanggung atau setelah kewajiban Tertanggung telah ditetapkan dan dipastikan baik melalui keputusan yang bersifat mengikat terhadap Tertanggung setelah persidangan atau melalui perjanjian tertulis antara Tertanggung, penuntut dan Penanggung. Jika ada pembayaran di harus dilakukan di

Such losses shall be due and payable within thirty (30) days after they are respectively claimed and proven, in conformity with this Policy.

7. INSPECTION AND AUDIT

Insurers shall be permitted but not obligated to inspect the Insured's property and operations at any time. Neither the Insurer's right to make inspections nor the making thereof nor any report thereon shall constitute an undertaking on behalf of or for the benefit of the Insured or others, to determine or warrant that such property or operations are safe.

Insurers may examine and audit the Insured's books and records at any time during the Policy period and extensions thereof and within three years after the final termination of this Policy, as far as they relate to the subject matter of this insurance.

8. CANCELLATION

This Policy may be cancelled by the Named Insured or by the Insurer or their representatives by sending registered mail notice to the other party stating when, not less

kemudian hari oleh Tertanggung karena kejadian yang sama, maka klaim tambahan harus dibuat dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Kerugian tersebut jatuh tempo dan dibayar dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah masing-masing pembayaran diklaim dan dibuktikan sesuai dengan Polis ini.

7. INSPEKSI DAN AUDIT

Penanggung akan diberikan ijin namun tidak wajib memeriksa harta benda dan kegiatan Tertanggung setiap saat. Hak yang dimiliki oleh Penanggung untuk melakukan pemeriksaan maupun membuat laporan pemeriksaan tersebut bukan merupakan suatu usaha atas nama atau untuk kepentingan Tertanggung atau pihak lain untuk menentukan atau menjamin bahwa harta benda atau kegiatan operasi tersebut aman.

Penanggung dapat memeriksa dan mengaudit buku-buku dan catatan-catatan milik Tertanggung setiap saat selama periode Polis dan jangka waktu perpanjangannya dan dalam waktu tiga tahun setelah pengakhiran Polis ini sejauh pemeriksaan tersebut berkaitan dengan subyek dari Asuransi ini.

8. PEMBATALAN

Polis ini dapat dibatalkan oleh Tertanggung yang Sah atau oleh Penanggung atau perwakilan mereka dengan memberikan pemberitahuan yang dikirim melalui surat

than thirty (30) days thereafter, cancellation shall be effective. The mailing of notice as aforesaid by Insurer or their representatives to the Named Insured at the address shown in this Policy shall be sufficient proof of notice, and the insurance under this Policy shall end on the effective date and hour of cancellation stated in the notice. Delivery of such written notice either by the Named Insured or by the Insurers or their representatives shall be equivalent to mailing.

If this Policy shall be cancelled by the Named Insured the Insurers shall retain the customary short rate proportion of the Premium for the period this Policy has been in force.

If this Policy shall be Cancelled by the Insurers the Insurers shall retain the pro rata proportion of the premium for the period this Policy has been in force. Notice of cancellation by the Insurers shall be effective even though Insurers make no payment or tender of return premium with such notice.

9. CONFLICTING STATUTES

Any and All provisions of this insurance, which are in conflict with the statutes of the State

tercatat kepada pihak lain yang menyatakan waktu pembatalan tersebut berlaku paling lambat tiga puluh (30) hari sesudahnya. Pengiriman pemberitahuan tersebut di atas oleh Penanggung atau perwakilan mereka kepada Tertanggung ke alamat yang tercantum dalam Polis ini merupakan bukti pemberitahuan yang sah dan asuransi berdasarkan Polis ini akan berakhir secara efektif pada tanggal dan jam pembatalan yang dinyatakan dalam pemberitahuan tersebut. Pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut baik oleh Tertanggung atau oleh Penanggung atau perwakilan mereka harus dilakukan melalui surat.

Apabila Polis ini dibatalkan oleh Tertanggung yang Sah maka Penanggung berhak mengenakan proporsi premi pendek yang ditentukan sendiri selama periode Polis ini telah berlaku.

Jika Polis ini dibatalkan oleh Penanggung maka Penanggung akan mengenakan proporsi premi secara pro rata selama periode Polis ini berlaku. Pemberitahuan pembatalan oleh Penanggung berlaku meskipun Penanggung tidak melakukan pembayaran atau memberikan pengembalian premi dengan pemberitahuan tersebut.

9. MELANGGAR UNDANG-UNDANG

Setiap dan semua ketentuan dari asuransi ini yang bertentangan dengan undang-undang

wherein this insurance is issued, are understood, declared and acknowledged by Insurer to be amended to conform to such statutes.

10. CHANGES

This insurance is made and accepted subject to the conditions, limitations, agreements and declarations and any endorsement endorsed hereon, and upon acceptance of this Insurance, the Insured agrees that its terms embody all agreements then existing between himself and the Insurers relating to the insurance described herein and that no representative of the Insurers has power to waive any one of the terms of this Insurance unless such waiver is written upon or attached hereto and signed for by Insurers.

11. CHANGES OF INTEREST

This Insurance shall constitute the entire contract between the Insurers and the Insured, and no assignment of this Insurance, nor any change, waiver or extension of its terms shall be valid unless endorsed hereon and signed for by Insurers, nor shall notice to any agent, or knowledge possessed by any agent or other persons, be held to effect a waiver or change of

Negara di mana asuransi ini diterbitkan, dipahami, dinyatakan dan diakui oleh Penanggung akan diganti agar sesuai dengan undang-undang tersebut.

10. PERUBAHAN

Asuransi ini dibuat dan diterima sesuai dengan persyaratan, batasan, kesepakatan dan Data Rincian Polis Asuransi dan setiap addendum yang dicantumkan di sini, dan setelah menerima Asuransi ini Tertanggung setuju bahwa ketentuan-ketentuannya juga mencakup segala perjanjian yang diadakan di kemudian hari antara ia dan Penanggung berkaitan dengan asuransi yang disebutkan di sini dan bahwa perwakilan Penanggung tidak memiliki wewenang untuk mengecualikan salah satu ketentuan dari Asuransi ini kecuali pengecualian tersebut dibuat secara tertulis atau dilampirkan dan ditandatangani oleh Penanggung.

11. PERUBAHAN HAK

Asuransi ini merupakan Keseluruhan kontrak antara Penanggung dan Tertanggung dan semua pengalihan dari asuransi ini atau perubahan, pengecualian atau perpanjangan periode asuransi ini tidak akan berlaku kecuali dibuat dalam suatu addendum dan ditandatangani oleh Penanggung, dan pemberitahuan kepada agen, atau pengetahuan yang dimiliki oleh agen atau pihak lain tidak

any part of this Insurance, unless endorsed hereon and signed for by Insurers.

But in the event of the death, bankruptcy or receivership of the Insured within the Insurance period, said insurance for the unexpired portion of such period shall, except in the event of cancellation, cover the legal representative of the Insured, provided that notice in writing is given to the Insurers PT. _____ within thirty days after the date of such death, insolvency, bankruptcy or receivership.

12. ACCEPTANCE

The Insured by the acceptance of this Insurance declared the several statements in the schedule and proposal hereby made a part thereof to be true; and this Insurance is issued by the Insurers relying upon such statements and in consideration of the premium as in this Insurance, provided.

13. FOR FEITURE

If the Insured shall breach any provision of this Insurance, there shall be no coverage as to the particular claim in connection with which the breach occurred, there being no statute to the

dianggap sebagai pengecualian atau perubahan terhadap bagian manapun dari asuransi ini kecuali dibuat addendum dan ditandatangani oleh Penanggung.

Namun apabila terjadi kematian, kebangkrutan atau penunjukan kurator terhadap Tertanggung selama periode asuransi, maka asuransi untuk bagian yang belum berakhir dari jangka waktu asuransi tersebut kecuali dalam hal terjadi pembatalan, akan memberikan ganti rugi kepada perwakilan sah Tertanggung, dengan syarat bahwa pemberitahuan tertulis harus diberikan kepada Penanggung PT. _____ dalam waktu tiga puluh hari setelah tanggal kematian, kepailitan, kebangkrutan atau penunjukan kurator tersebut.

12. PENERIMAAN

Dengan menerima asuransi ini Tertanggung menyatakan bahwa beberapa pernyataan lampiran dan proposal yang dibuat sebagai bagian dari Polis ini adalah benar; dan asuransi ini dikeluarkan oleh Penanggung dengan berpedoman pada semua pernyataan tersebut dan dengan syarat adanya pembayaran premi sebagaimana ditetapkan dalam asuransi ini.

13. HANGUS

Jika Tertanggung melanggar salah satu ketentuan dari asuransi ini maka tidak akan ada ganti rugi terhadap klaim sehubungan dengan pelanggaran yang telah terjadi, tidak ada

contrary in the State in which the insurance was made.

14. LAW AND JURISDICTION

For Section II only, it is understood and agreed that the Policy shall be governed by Indonesia law and practice. Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the Policy shall be submitted to and determined by the Courts of Indonesia, which shall have exclusive jurisdiction of all such matters.

undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan ini yang terdapat di dalam Negara di mana asuransi ini dibuat.

14. HUKUM DAN YURISDIKSI

Hanya untuk Bagian II saja, dengan ini dipahami dan disepakati bahwa Polis ini diatur oleh hukum dan praktek Indonesia. Setiap sengketa, perselisihan atau gugatan yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Polis ini akan diserahkan dan diputuskan oleh Pengadilan-pengadilan di Indonesia yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas semua hal-hal tersebut.

ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE

Subject otherwise to the policy terms exclusions and condition, it is understood and agreed that:

1. This policy does not cover any loss, damage, cost, claim, expense or liability, whether preventative, remedial or otherwise directly or indirectly arising out of or relating to:

(a) the failure or inadequacy in any circumstances of a computer, computer system or code including without limitation; firmware, hardware, software, microprocessors, operating systems, networks, peripherals or any other equipment using electronic or data-dependant components (referred to hereafter as System) to correctly recognise a date, including leap year calculations, or to calculate, compare, differentiate, sort, process, interpret, accept or store data involving any date or date change.

(b) any change, remediation, alteration, modification or test to minimise, avoid, correct or repair any such System or portion thereof in respect of any date change, or

KLAUSUL PENGAKUAN TANGGAL

ELEKTRONIK

Tunduk pada pengecualian, syarat dan kondisi polis, dengan dipahami dan disepakati bahwa:

1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian, kerusakan, kewajiban atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dengan cara apapun terjadi akibat:

(a) kegagalan atau ketidakmampuan dalam kondisi apapun oleh komputer, sistem komputer atau kode termasuk namun tidak terbatas pada, firmware, perangkat keras, perangkat lunak, mikroprosesor, sistem operasi, jaringan, periferal atau peralatan lain yang menggunakan komponen elektronik atau komponen-komponen yang tergantung pada data (selanjutnya disebut Sistem) untuk secara benar mengenali tanggal, termasuk perhitungan tahun kabisat atau untuk menghitung, membandingkan, membedakan, mengurutkan, memroses, menafsirkan, menerima atau menyimpan data yang melibatkan tanggal atau perubahan tanggal.

(b) setiap perubahan, perbaikan, pergantian, modifikasi atau pengujian untuk meminimalkan, menghindari, mengoreksi atau memperbaiki setiap Sistem tersebut atau sebagian daripadanya sehubungan

failure to recognise a date, including leap year calculations.

2. Notwithstanding Section 1 above:

Claims in respect of physical loss or physical damage to property insured hereunder including to any computer system or portion thereof not itself inherently defective as described in 1.a) which occurs as a result of a peril insured under this policy, shall not be prejudiced where such insured peril results from 1.a) or 1.b) above.

3. In the event a loss payable pursuant to Section 2 above, this policy does not cover any loss, damage, cost, claim, expense or liability, whether preventative, remedial or otherwise, to repair, change, remediate, alter, modify or test any System.

dengan perubahan tanggal atau kegagalan untuk mengenali tanggal, termasuk perhitungan tahun kabisat.

2. Menyimpang dari Bagian 1 di atas:

Klaim atas kerugian fisik atau kerusakan fisik terhadap properti yang diasuransikan di sini termasuk terhadap setiap sistem komputer atau bagian daripadanya yang tidak mengalami kerusakan dengan sendirinya seperti yang dijelaskan dalam 1.a) yang terjadi akibat dari salah satu risiko yang diasuransikan dalam polis ini tidak akan terpengaruh apabila risiko yang dijamin tersebut timbul dari 1.a) atau 1.b) di atas.

3. Dalam hal terjadi kerugian yang harus dibayar sesuai Bagian 2 di atas, maka polis ini tidak akan membayar ganti rugi terhadap setiap kerugian, kerusakan, biaya, klaim, ongkos atau kewajiban, baik yang sifatnya pencegahan, perbaikan atau lainnya yang dikeluarkan untuk memperbaiki, mengubah, memulihkan, mengganti, memodifikasi atau menguji setiap Sistem apapun.

**INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION,
CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND
ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION
CLAUSE**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon of device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of

**MENETAPKAN KLAUSULA TENTANG
PENGECUALIAN PENCEMARAN RADIOAKTIF,
SENJATA KIMIA, BIOLOGI, BIODIAGNOSTIK DAN
ELEKTROMAGNETIK.**

Klausul ini merupakan klausul paling penting serta mengesampingkan ketentuan manapun yang terdapat dalam asuransi yang bertentangan dengannya.

1. Dalam kasus apapun pertanggungan asuransi ini tidak menjamin kewajiban atas kehilangan atau kerusakan atau pengeluaran yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau yang terjadi karena oleh atau yang timbul dari:
 - 1.1 radiasi ionisasi dari atau kontaminasi radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir.
 - 1.2 bahan radioaktif, bahan-bahan beracun, bahan peledak atau bahan-bahan berbahaya lainnya dari instalasi, reaktor nuklir atau perakitan atau komponen nuklir lainnya.
 - 1.3 senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau sejenisnya atau atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 - 1.4 bahan radioaktif, bahan beracun, bahan peledak atau zat-zat berbahaya dan

any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes.

1.5 Any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

CL 370

kontaminasi lainnya dari semua zat radioaktif. Pengecualian pada sub klausul ini tidak mencakup isotop radioaktif selain bahan bakar nuklir bila isotop tersebut sedang dipersiapkan, dibawa, disimpan atau digunakan untuk tujuan-tujuan komersial, pertanian, medis, ilmiah atau tujuan-tujuan damai sejenisnya.

1.5 bahan kimia, biologi, bio-kimia, atau senjata elektromagnetik.

CL 370

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION

CLAUSE

1.1 Subject only to Clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.

1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

CL.380

MENETAPKAN KLAUSULA PENGECUALIAN

SERANGAN CYBER

1.1 Tergantung pada ketentuan dari klausul 1.2 di bawah ini, dalam kondisi apapun pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikarenakan atau timbul dari penggunaan atau pengoperasian, sebagai suatu cara yang dapat menimbulkan kerugian, setiap computer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer, kode-kode berbahaya, virus atau proses komputer atau sistem elektronik lainnya.

1.2 Apabila klausul ini ditambahkan pada polis-polis pertanggungan yang menjamin risiko-risiko perang, perang sipil, revolusi, perang gerilya, pemberontakan, atau gerakan massa yang timbul daripadanya, atau tindakan permusuhan yang dilakukan oleh atau terhadap suatu kekuatan perang, atau terorisme atau siapapun yang bertindak dengan motif politik, maka Klausul 1.1 tidak akan berlaku sebagai pengecualian kerugian-kerugian (yang seharusnya dijamin) yang timbul dari penggunaan komputer, sistem komputer atau program perangkat lunak komputer atau sistem elektronik lainnya dalam peluncuran dan/atau sistem pedoman dan/atau mekanisme penembakan setiap senjata maupun rudal.

CL.380